

DINAMIKA POLITIK HUKUM ZAKAT DI INDONESIA (KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI)

Rudi Hartono, Mohammad Zaki
Institut Agama Islam Qamarul Huda, Indonesia
Corresponding author: rudyanjasmara815@gmail.com

Abstrak: Zakat, sebagai pilar ekonomi Islam memainkan peran penting dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kewajiban zakat tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga sosial dan ekonomi yang signifikan. Penelitian ini mengkaji dinamika politik hukum zakat di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan pemerintah dan tantangan implementasinya. Studi ini melacak sejarah perkembangan zakat di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga era reformasi, mengidentifikasi peran penting pemerintah dalam mengatur dan mengelola zakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis berbagai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan zakat, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi zakat di Indonesia, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakpastian hukum terkait status zakat, serta perbedaan dalam kualitas pengelolaan zakat antar daerah. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi distribusi zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dinamika politik, ekonomi, dan sosial, penelitian ini memberikan wawasan mendalam yang dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat Indonesia. Implementasi yang lebih efektif dari zakat dapat menjadi instrumen penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Zakat, Dinamika Politik, Hukum Zakat, Kebijakan Pemerintah Indonesia.

Abstract: Zakat, as a pillar of Islamic economics, plays an important role in the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim. The obligation of zakat not only has a religious dimension, but also significant social and economic dimensions. This study examines the dynamics of the political law of zakat in Indonesia, focusing on government policies and the challenges of their implementation. This study traces the history of the development of zakat in Indonesia from the pre-independence period to the reform era, identifying the important role of the government in regulating and managing zakat. Using a descriptive-analytical approach, this study analyzes various government policies related to zakat management, including Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and its derivative regulations. In addition, this study identifies the main challenges faced in the implementation of zakat in Indonesia, such as low public awareness, legal uncertainty regarding the status of zakat, and differences in the quality of zakat management between regions. These challenges affect the effectiveness and efficiency of zakat distribution in overcoming poverty and social inequality. Considering the complexity of political, economic, and social dynamics, this study provides in-depth insights that can be used to formulate better policy recommendations in improving the benefits of zakat for Indonesian society. More effective implementation of zakat can be an important instrument in efforts to achieve sustainable development and social justice in Indonesia.

Keywords: Zakat Indonesia political dynamics government policy implementation challenges socio- economic development, poverty alleviation, social justice..

I. PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Muslim. Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi yang luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Salah satu kebijakan utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.² Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi kebijakan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan- tantangan tersebut mencakup rendahnya kesadaran dan literasi zakat di kalangan masyarakat, ketidakmerataan distribusi zakat, dan keterbatasan kapasitas lembaga- lembaga pengelola zakat (amil zakat) dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, ada pula tantangan administratif dan struktural yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan minimnya pengawasan terhadap praktik pengelolaan zakat.

Kesadaran dan literasi masyarakat tentang zakat menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan zakat di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya zakat dan bagaimana zakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, masih banyak yang belum mengetahui cara yang benar dalam menunaikan zakat, baik dari segi jenis harta yang wajib dizakati maupun cara menghitung zakat yang benar. Hal ini menyebabkan potensi zakat yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Distribusi zakat yang tidak merata juga menjadi masalah yang cukup serius. Banyak daerah yang seharusnya menerima zakat dalam jumlah besar, namun karena kurangnya koordinasi dan informasi, mereka tidak mendapatkan hak mereka dengan adil. Di sisi lain, ada pula daerah-daerah yang menerima zakat dalam jumlah besar namun tidak memiliki mekanisme yang baik untuk mendistribusikannya secara efektif. Ketidakmerataan ini menyebabkan tujuan utama dari zakat, yaitu untuk membantu mereka yang membutuhkan, tidak tercapai dengan baik.

Keterbatasan kapasitas lembaga-lembaga pengelola zakat (amil zakat) juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan zakat di Indonesia. Banyak lembaga zakat yang belum memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola zakat dengan baik. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi amil zakat menyebabkan pengelolaan zakat tidak dilakukan secara profesional dan efisien. Selain itu, minimnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat juga menghambat proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat⁶.

Tantangan administratif dan struktural juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan zakat di Indonesia. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program yang tidak efektif. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap praktik pengelolaan zakat menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan zakat.⁷ Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat menjadi rendah, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam menunaikan zakat melalui lembaga-lembaga tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta observasi langsung pada lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Studi ini juga melibatkan analisis literatur untuk memahami konteks teoretis dan historis dari kebijakan zakat di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur mengenai politik hukum zakat di Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam memahami dinamika ini. Pertama, teori hukum Islam memberikan dasar normatif bagi pengelolaan zakat. Menurut An-Nabhani (2001), zakat merupakan kewajiban yang harus dikelola oleh negara untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif. Kedua, literatur mengenai kebijakan publik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali dihadapkan pada tantangan-tantangan administratif dan struktural (Anderson, 2014). Penelitian sebelumnya oleh Qardawi (1999) menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi yang diinginkan. Sementara itu, Chapra (2000) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Literasi dan kesadaran zakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengumpulan dan distribusi zakat.

Evolusi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola zakat mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan terhadap zakat. Pada masa Orde Baru, pengelolaan zakat lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara individual atau melalui lembaga non-pemerintah. Setelah reformasi, pemerintah mulai mengambil peran lebih aktif melalui pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pengesahan undang-undang pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk menginstitusionalisasikan pengelolaan zakat. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang lebih jelas dan komprehensif bagi lembaga amil zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.¹³

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengelola zakat secara efektif, tantangan implementasi tetap ada. Tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori: Struktural. Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi menjadi hambatan dalam mengelola zakat secara efisien. Banyak daerah di Indonesia masih belum memiliki sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi. Kultural: Kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan cara pengelolaannya masih bervariasi. Banyak masyarakat yang lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada penerima daripada melalui lembaga resmi. Administratif: Birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan zakat¹⁵ Selain itu, kurangnya pelatihan dan kapasitas SDM di lembaga amil zakat juga menghambat efektivitas pengelolaan zakat.

Respons masyarakat terhadap kebijakan zakat pemerintah bervariasi. Beberapa masyarakat mendukung kebijakan ini karena dianggap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.¹⁶ Namun, ada juga yang merasa bahwa pemerintah terlalu campur tangan dalam urusan zakat yang seharusnya menjadi domain pribadi atau komunitas. Lembaga amil zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, juga menunjukkan respons yang beragam. Beberapa lembaga mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan zakat, sementara yang lain merasa bahwa regulasi yang ada terlalu membatasi fleksibilitas mereka dalam mengelola zakat.¹⁷

Pengelolaan zakat yang baik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurut data dari BAZNAS, pengumpulan zakat mengalami peningkatan yang signifikan sejak diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun, tantangan dalam distribusi zakat dan pemanfaatan yang efektif masih menjadi

isu yang perlu diatasi. Penelitian oleh Cizakca.2011. menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial jika dikelola dengan baik. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga amal zakat, dan Masyarakat Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai politik hukum zakat di Indonesia dan mengidentifikasi langkah- langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan implementasi kebijakan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sepanjang sejarah, mencerminkan evolusi kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen sosial ekonomi. Dari pengelolaan informal oleh masyarakat dan lembaga non-pemerintah pada masa Orde Baru hingga pengelolaan yang lebih terstruktur dan institusional pasca reformasi, perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

1. Evolusi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan zakat telah mengalami evolusi signifikan sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru, pengelolaan zakat lebih banyak dilakukan secara informal oleh masyarakat dan lembaga non.Pemerintah,.²¹belum memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan zakat dalam kerangka kebijakan publik. Hal ini berubah dengan isahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi tonggak awal pengelolaan zakat secara institusional oleh pemerintah. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran lembaga amal zakat (LAZ) dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

2. Era Reformasi

Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam kebijakan zakat di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menggantikan UU No. 38 Tahun 1999²².dengan tujuan memperkuat kerangka kerja institusional pengelolaan zakat. Undang-undang ini menetapkan.Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat.

A. Tantangan Implementasi Kebijakan Zakat

Implementasi kebijakan zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni struktural, kultural, dan administratif.²⁴

1. Tantangan Struktural

Salah satu tantangan struktural utama dalam implementasi kebijakan zakat adalah keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi. Banyak daerah di Indonesia masih belum memiliki sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi dan efisien. Selain itu, distribusi geografis yang luas dan beragam menambah kompleksitas dalam mengelola zakat di tingkat lokal dan nasional.²⁵

2. Tantangan Kultural

Kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan cara pengelolaannya masih bervariasi. Banyak masyarakat yang lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada penerima daripada melalui lembaga resmi.²⁶ Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat dan persepsi bahwa zakat lebih efektif jika disalurkan secara langsung. Menurut penelitian oleh Ali dan Hatta, tingkat literasi zakat yang rendah juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat melalui lembaga resmi²⁷

3. Tantangan Administratif

Birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan zakat. Selain itu, kurangnya pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia di lembaga amil zakat juga menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Menurut studi oleh As-Salafi, banyak lembaga amil zakat yang menghadapi kendala dalam mengadopsi praktik manajemen modern dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka²⁸

4. Respons Masyarakat dan Lembaga Amil Zakat

Respons masyarakat terhadap kebijakan zakat pemerintah bervariasi. Beberapa masyarakat mendukung kebijakan ini karena dianggap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.²⁹ Namun, ada juga yang merasa bahwa pemerintah terlalu campur tangan dalam urusan zakat yang seharusnya menjadi domain pribadi atau komunitas. Dukungan terhadap Kebijakan Zakat. Sebagian besar pendukung kebijakan zakat pemerintah percaya bahwa regulasi yang ada dapat membantu memastikan distribusi zakat yang lebih adil dan merata. Mereka melihat BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya sebagai instrumen yang dapat

meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memaksimalkan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.³⁰

5. Kritik Terhadap Kebijakan Zakat

Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan zakat pemerintah sering kali berfokus pada kekhawatiran mengenai efisiensi dan efektivitas lembaga amil zakat yang dikelola oleh pemerintah. Kritikus berpendapat bahwa birokrasi yang terlibat dapat menghambat kelancaran pengelolaan zakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Menurut survei oleh Muhammadiyah,³¹ sekitar 35% responden merasa lebih nyaman membayar zakat secara langsung kepada penerima daripada melalui lembaga resmi.

6. Dampak Kebijakan Zakat

Pengelolaan zakat yang baik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurut data dari BAZNAS, pengumpulan zakat mengalami peningkatan yang signifikan sejak diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun, tantangan dalam distribusi zakat dan pemanfaatan yang efektif masih menjadi isu yang perlu diatasi.

7. Peningkatan Pengumpulan Zakat

Data menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan baru, pengumpulan zakat meningkat secara signifikan. Menurut laporan BAZNAS tahun 2022, jumlah zakat yang terkumpul meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dan upaya intensif dari lembaga amil zakat untuk menggalang dana zakat.³²

8. Distribusi dan Pemanfaatan Zakat.

Meskipun ada peningkatan dalam pengumpulan zakat, tantangan dalam distribusi dan pemanfaatannya tetap ada.³³ Beberapa studi menunjukkan bahwa distribusi zakat sering kali tidak merata dan masih banyak masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh program zakat. Selain itu, pemanfaatan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi masih perlu ditingkatkan agar zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai instrumen jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan.

Dinamika politik hukum zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan respons masyarakat serta lembaga amil zakat. Kebijakan yang ada menunjukkan upaya pemerintah untuk menginstitusionalisasikan pengelolaan zakat, namun tantangan implementasi masih perlu diatasi

untuk mencapai pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan zakat telah memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan komprehensif bagi lembaga amil zakat. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga amil zakat.

Tantangan dalam implementasi kebijakan zakat mencakup masalah struktural, kultural, dan administratif. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan literasi zakat di kalangan masyarakat, serta memperkuat kapasitas lembaga amil zakat, sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya peningkatan dalam distribusi dan pemanfaatan zakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaannya. Upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan cara pengelolaannya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat melalui lembaga resmi. Penguatan Kapasitas Lembaga Amil Zakat: Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga amil zakat perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat. Peningkatan infrastruktur dan adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan zakat dapat membantu mengatasi tantangan struktural dan administratif. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, termasuk pemerintah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat lainnya, sangat penting untuk memastikan kebijakan zakat dapat diimplementasikan secara efektif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta analisis data yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesadaran dan literasi zakat, peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat, serta penguatan pengawasan dan transparansi merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Sosialisasi yang lebih intensif, program pendidikan dan pelatihan, serta penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, dinamika politik hukum zakat di Indonesia menggambarkan usaha berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus memperkuat kebijakan serta implementasinya, pengelolaan zakat di

Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul & Amin. "Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan dan Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.", *Journal Ekonomi dan Sosial Islam* 2021,45-60.
- [2] Antonio, M. Syafi'i. *Zakat From Theory to Practice*. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- [3] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Laporan Tahunan 2022: Memaksimalkan Potensi Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: BAZNAS, 2022.
- [4] Hasbi, Hasan. *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- [5] Nurul, Fatimah. *Pengelolaan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Kajian Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- [6] Syarif, Alif. *Evolusi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Zakat*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168, 1999.
- [8] Zainuddin, M. "Perubahan Kebijakan Zakat di Indonesia Dari Orde Baru ke Era Reformasi." *Jurnal Administrasi Negara*, 11 (2), 2000,25-40.